

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial senantiasa menjadinya terlibat diberbagai aktivitas komunikasi yang bersifat dinamis. Hal tersebut menjadikan manusia mau tidak mau terlibat dalam kehidupan sosial yang melingkupinya baik dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, manusia memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berkaitan dengan cara mereka berkomunikasi. Contoh paling umum dari hal ini adalah dalam komunikasi intrapersonal, juga dikenal sebagai komunikasi dengan diri sendiri, dimana kajian komunikasi tersebut dipandang bersifat subyektif dan tidak dapat dipahami oleh orang lain atau diungkapkan dalam forum terbuka (Ardianto, 2007).

Sebagai bentuk upaya belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, pertama-tama kita harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Komunikasi intrapersonal adalah bentuk paling dasar dari komunikasi manusia. Seseorang harus memahami dan meyakini tentang dirinya sendiri. Secara bersamaan individu berperan sebagai komunikator dan komunikan atas perkataan dalam hatinya. Dalam komunikasi intrapersonal, individu berkomunikasi, berdiskusi, dan berdebat dengan diri mereka sendiri, bertindak sebagai pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal sangat penting sebagai langkah pertama dalam proses yang ingin kita selesaikan (Nasrullah, 2017).

Komunikasi intrapersonal adalah ketika Tuhan dan Diri berkomunikasi satu sama lain di dalam pembicaraan dikepala. Dengan kata lain, komunikasi intrapersonal atau komunikasi intraprivat adalah komunikasi yang dilakukan oleh pengirim (komunikator) maupun penerima (komunikan), dan diprakarsai oleh pengirim sebelum beralih ke topik lain. Konteks dalam komunikasi semacam ini meliputi kegiatan sehari-hari seperti berdoa, bersyukur, ngelamun,

bekhayal, dan lain-lain. Komunikasi intrapersonal sangat penting untuk memahami atau mengungkapkan diri sendiri (Rakhmad, 2018).



Gambar 1.1 Infografis Mata Uang Kripto

Sumber: Kompas.com

Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini tentang konsep diri investor *crypto*. Seperti kita ketahui bersama, instrumen investasi *crypto* yang mendapat perhatian terbesar belakangan. Ada banyak investor baru, dan menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor di Indonesia telah mencapai 12,4 juta per Februari 2022 (Sandi, 2022).



Gambar 1.2 Infografis Fatwa Haram MUI tentang Mata Uang Kripto

Sumber: Sindonews.com

Mirisnya hingga saat ini, hanya ada sedikit pembicaraan atau literatur tentang berinvestasi dalam *cryptocurrency* di masyarakat kita secara keseluruhan. Akibatnya, masyarakat umum merasa sangat mudah gelisah terhadap mata uang *cryptocurrency* ini. Selain itu didukung, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* dilarang/ haram karena dasarnya kurang jelas dan bersifat spekulatif dan fluktuatif seperti judi.

Ketika situasi ini terjadi, warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu memiliki pandangan negatif terhadap mata uang digital ini. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pemahaman dan kesadaran sosial yang tinggi untuk mengedukasi mereka tentang cara berinvestasi di mata uang digital ini. sehingga diperlukan seorang praktisi investor kripto yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap aset ini.

Jika kita melihat ke masa lalu, konsep *cryptocurrency* muncul pada 1980-an ketika seorang ilmuwan komputer dan matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang menjadi dasar enkripsi situs

web modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga tahun 1990-an dan menciptakan mata uang digital bernama DigiCash (Sandi, 2022).

Perkembangan cryptocurrency mencapai puncaknya pada tahun 2008 ketika Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah buku berjudul "*Bitcoin - A Peer to Peer Electronic Cash System*". Setahun kemudian, Satoshi merilis *cryptocurrency* pertama yang dikenal sebagai Bitcoin ke publik. Pada tahun 2010, berbagai *cryptocurrency* lainnya muncul. Sejak penemuan Bitcoin pada tahun 2009, pasar cryptocurrency global telah berkembang pesat, mencapai nilai sekitar US\$2 triliun karena tingginya minat pembelian.

Harga Bitcoin sekitar US\$1 pada tahun 2011, tetapi naik ke level tertinggi sepanjang masa pada April 2021 dengan nilai lebih dari US\$63.000. Fluktuasi besar dalam harga *crypto* adalah hal biasa dan menjadikannya investasi sangat spekulatif. Meskipun demikian, banyak orang bersedia mengambil risiko dan berinvestasi di pasar yang tidak dapat diprediksi ini (Olavia, 2022).



Gambar 1.3 Infografis Nilai Valuasi Mata Uang Kripto

Sumber: Liputan6.com

Survei terbaru yang dilakukan oleh Harris Poll menemukan bahwa sebagian besar investor *cryptocurrency* di Amerika merasa memiliki potensi untuk menjadi miliarder di masa depan. Survei tersebut menunjukkan bahwa 71 persen investor *crypto* yang disurvei percaya bahwa mereka memiliki alat yang diperlukan untuk mencapai kekayaan tersebut (Pratomo, 2022). Persentase ini jauh lebih tinggi dari persentase keseluruhan semua kelompok yang hanya 44 persen. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa Gen Z dan milenial memiliki harga diri yang tinggi untuk menjadi miliarder dan mereka melihat teknologi keuangan baru seperti *crypto* dan *fintech* sebagai peluang (Pratomo, 2022).

Menurut survei yang dilakukan oleh grup Devere pada tahun 2020, menetapkan dua pertiga populasi dunia akan menggunakan bitcoin sebagai tempat berlindung yang aman daripada ekuitas ataupun emas. Sampai saat ini, Nigel Green CEO dan pendiri Devere Group, memperingatkan terhadap keinginan dan preferensi generasi saat ini untuk menerima tingkat inflasi yang disebabkan oleh devaluasi ekonomi global akibat tingginya biaya mata uang yang tidak didukung (Pratomo, 2022).

Saat ini, evolusi teknologi dan ekonomi telah menyebabkan transformasi sistem pembayaran dari uang tradisional menjadi uang digital. Dengan demikian mendorong kemunculan fenomena baru dimana sebagian besar masyarakat lebih cenderung menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran karena lebih efisien dan efektif. Konsep mata uang digital atau sering dikenal dengan istilah *cryptocurrency* akhir-akhir ini telah dipahami dan dikenal oleh masyarakat umum. *Cryptocurrency* sendiri merupakan salah satu bentuk uang digital dimana setiap transaksi dapat dilakukan secara *real time* dan *online*.

Menurut Tomas (2017), *cryptocurrency* adalah mata uang digital di mana teknologi pengkodean digunakan untuk memodifikasi produksi mata uang tunggal dan memvalidasi transfer mata uang tersebut, yang keduanya beroperasi secara independen dari bank sentral. Selain itu, *cryptocurrency* didirikan untuk mengajarkan konsep matematika berdasarkan kriptografi. Saat

ini, ada beberapa jenis cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Binance Coin, Cardano, dan lainnya (Putri, Lestari, & Indrarini, 2022).



Gambar 1.4 Infografis Peluang Ekonomi dalam Pasar Cryptocurrency

Sumber: detik.com

Di Indonesia, komunitas investor kripto tergabung dalam organisasi *Indonesian Crypto Consumer Association* (ICCA) yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan tentang aset kripto di kalangan generasi muda Indonesia. ICCA juga berperan dalam mengawasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, khususnya dalam perdagangan aset kripto (Ramadhani, 2022).

Namun literasi mengenai investasi kripto masih sangat rendah di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hal ini membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh berita-berita seputar *cryptocurrency*, apalagi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa aset *crypto* adalah ilegal karena tidak memiliki dasar yang jelas, bersifat spekulatif, dan mirip dengan perjudian.

Di Indonesia, Undang-Undang tentang *Cryptocurrency* belum diatur dengan jelas, sehingga masih terdapat pro dan kontra terkait penggunaannya.

Meski begitu, pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan peraturan resmi yang mengakui *Cryptocurrency* sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditas di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) juga menetapkan aset kripto dapat menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka Komoditi.

Dalam hukum Islam, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang dianggap haram karena mengandung *gharar* dan *dharar*. *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital juga ilegal untuk diperdagangkan karena tidak memenuhi syarat *sil'ah* (Pipit Ika Ramadhani, 2022).

Berdasarkan penelitian, tingkat literasi *Cryptocurrency* pada generasi Z Muslim mencapai 36,92% yang menunjukkan tingkat literasi sedang. Mayoritas dari mereka memahami apa itu investasi *Cryptocurrency*, akan tetapi masih perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang perbedaan antara *cryptocurrency* dan uang halal yang legal, serta langkah-langkah untuk berinvestasi di *Cryptocurrency*.

Namun, terlihat bahwa ada perbedaan persentase penggunaan *cryptocurrency* di antara generasi Muslim Z, dengan persentase masing-masing mulai dari tingkat literasi rendah 30,8%, 36,9%, dan 32,31%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Generasi Z harus meningkatkan pemahaman dan keakraban mereka dengan *cryptocurrency* jika ingin melakukan investasi di masa depan.

Peneliti memilih menggunakan komunitas *cryptocurrency* di Bangkalan, karena kita selama ini kita mengenal suku Madura adalah suku yang memiliki karakter pekerja keras, sangat taat dengan agama, mencintai dan menjunjung tinggi para ulama dan secara karakteristik keuangan, sebagai suku pekerja keras, masyarakat Madura memiliki kesadaran tinggi untuk menabung, mengembangkan asset, dan menginvestasikan hasil kerja keras mereka baik dalam bentuk emas, ataupun properti.

Sebagai seorang investor dengan bidang yang baru, mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai apa dan seperti apa *crypto currency* pada orang-orang disekitar yang mempertanyakan pilihan investasi mereka. Oleh karena itu dibutuhkan praktisi investor *crypto* yang memiliki karakter yang kuat dan mampu mengedukasi masyarakat dan memberikan pencerahan mengenai asset ini.

Berdasarkan uraian dari fenomena penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai “*Self Concept Investor Crypto Dalam Edukasi Cryptocurrency Kepada Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Kepercayaan Diri Investor Cryptocurrency Pada Komunitas ICCA Bangkalan)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana *self concept investor cryptocurrency* yang tergabung pada Komunitas ICCA Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui *self concept investor cryptocurrency* yang tergabung pada komunitas ICCA Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian, maka terdapat manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1.4.1.1 Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang komunikasi intrapersonal dan bagaimana hal tersebut

mempengaruhi persepsi dan keputusan investasi individu dalam *cryptocurrency*. Studi ini dapat melibatkan penelitian psikologis, sosiologis, dan komunikasi untuk memahami peran komunikasi intrapersonal dalam membentuk sikap, persepsi risiko, dan strategi investasi individu.

2. Mengeksplorasi implikasi dan pengaruh pandangan agama terhadap investasi *cryptocurrency*. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menyelidiki lebih lanjut dampak pandangan agama, termasuk fatwa MUI, terhadap sikap, perilaku, dan keputusan investasi individu dalam *cryptocurrency*. Studi ini dapat melibatkan analisis teks, wawancara, atau survei untuk memahami bagaimana keyakinan dan nilai-nilai agama mempengaruhi sikap terhadap mata uang digital ini dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan edukasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dengan meningkatkan literasi dan pemahaman tentang *cryptocurrency*. Melalui penyediaan informasi yang jelas, terjangkau, dan mudah dipahami, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami konsep, risiko, dan manfaat investasi *cryptocurrency*.
2. Penelitian ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan kekhawatiran masyarakat terhadap *cryptocurrency* dengan memberikan informasi yang akurat dan mengedukasi tentang risiko serta cara mengelola investasi *cryptocurrency* dengan bijak. Hal ini dapat memperkuat keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan dan berinvestasi di mata uang digital ini.

1.4.2.2 *Bagi Investor*

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi investor dengan menyediakan panduan investasi yang terpercaya dan terkini dalam *cryptocurrency*. Dengan menyediakan informasi tentang tren pasar, analisis risiko, strategi investasi, dan tata kelola aset digital, penelitian ini dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan mengurangi risiko kerugian.
2. Penelitian ini dapat mendorong pengembangan alat dan platform analisis investasi yang lebih baik untuk investor *cryptocurrency*. Melalui penelitian yang menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kinerja mata uang digital, penelitian ini dapat membantu mengembangkan algoritma, indikator, dan model prediksi yang dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan efektif.